

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Peran Polresta Barelang, dalam memelihara keamanan dan ketertiban sudah terlaksana dengan baik karena banyak masyarakat melihat antusias aparat penegak hukum yang turun ke jalanan untuk melakukan patroli di setiap area yang rawan kekerasan seksual, dengan tujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. dan melakukan kerja sama dengan LSM Yayasan Embun Pelangi baik dalam sosialisasi maupun pendampingan terhadap anak yang sudah menjadi korban kekerasan seksual. Namun sosialisasi yang dilakukan masih belum merata dikalangan masyarakat, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahaya disekitar karena untuk kejahatan seperti ini dapat menimpa kepada siapapun dan dimanapun. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut peneliti sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku namun belum membuat para pelaku kekerasan seksual terhadap anak mendapatkan efek jera, sehingga masih bisa dikatakan tingkat kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun meningkat. Terkait

dengan memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual sudah terlaksana sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA).

2. Adapun hambatan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Batam seperti saksi, keterangan korban, dan visum.
3. Setiap faktor yang menjadi hambatan dalam suatu pekerjaan selalu ada upaya untuk mengatasinya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas tentang peran Polresta Barelang dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di kota Batam, maka penulis menyarankan upaya yang dapat dilakukan yaitu:

1. Diharapkan Sat Reskrim Polresta Barelang Kota Batam lebih efektif lagi dalam menindak pelaku kekerasan seksual agar hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak diperberat, tidak hanya dihukum maksimal 15 tahun penjara seperti yang berlaku saat ini, agar mendapat efek jera dari perbuatan yang telah dilakukan.
2. Diharapkan Sat Reskrim Polresta Barelang Kota Batam melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai hal bahaya sekitar tentang kekerasan seksual terhadap anak di kota Batam.
3. Perlu peninjauan kembali berbagai peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan penanganan kekerasan seksual terhadap anak, baik pada tahap

perlindungan, penanganan kejadian hingga pemulihan serta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual.

4. Sat Reskrim Polresta Barelang Kota Batam perlu meningkatkan profesionalisme selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, sehingga dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat berjalan baik dan berhasil sehingga akan mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.